

IMPLEMENTASI PROSEDUR SETORAN PENGEMBALIAN DANA BELANJA SEBAGAI UPAYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

Huswatun Hasanah¹

uswtghsnh088@gmail.com

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Victoria Kusumaningtyas Priyambodo²

priyambodo.victoria@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan magang ini yaitu untuk implementasi prosedur setoran pengembalian dana belanja sebagai upaya transparansi pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan magang pada selama 4 (empat) bulan dengan melakukan aktivitas Pembuatan SKL, Pengunggahan SK Pembebanan kerugian daerah dan pengisian register STS. Hasil dari magang (MBKM) ini untuk mengetahui alur Pembuatan SKL, pengisian surat tanda setoran pengembalian dana dan pengunggahan SK pembebanan kerugian daerah. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prosedur setoran pengembalian dana belanja sebagai upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah kota Mataram sudah berjalan dengan baik, namun ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi sistem, terutama dalam hal pengawasan dan validasi data.

Kata Kunci: Prosedur Pengisian, Pencatatan, Pemeriksaan, Pengendalian

ABSTRACT

This internship report aims to determine the implementation of the expenditure refund deposit procedure as an effort to ensure transparency in the management of the Mataram City Regional Finance. This objective was achieved by conducting an internship for 4 (four) months by carrying out the activities of Making SKL, uploading the decree on regional loss charges and filling in the STS register. The results of this internship (MBKM) are to determine the flow of making SKL, filling in the refund deposit receipt and uploading the decree on regional loss charges. So it can be concluded that the implementation of the shopping refund deposit procedure as an effort to ensure transparency in the management of the Mataram City Regional Finance has been running well, but there are several recommendations that can be given to improve system efficiency, especially in terms of monitoring and data validation.

Keywords: Filling, Recording, Inspection, Control Procedures

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan negara mendorong masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya sehingga tuntutan terhadap perbaikan tata kelola keuangan daerah semakin tinggi. Perubahan mendasar pun terjadi setelah terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang memberi pemerintah daerah kewenangan lebih luas dalam mengelola

sumber dana dan penggunaan anggaran. Namun, praktik pengelolaan tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis, terutama terkait akuntansi dan implementasi SAP berbasis akrual yang menjadi standar wajib saat ini (Nasution, 2019). Sejalan dengan itu, Syahrinda (2009) menegaskan bahwa problem akuntansi masih menjadi hambatan utama di daerah, sehingga setiap OPD harus lebih cermat dalam menyajikan informasi keuangan, sebagaimana ditegaskan Mardiasmo (2004) bahwa pertanggungjawaban yang baik hanya dapat terwujud melalui mekanisme pengelolaan yang baik pula. Dengan demikian, APBD memegang peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja keuangan daerah, termasuk pengaruh komponen pendapatan seperti Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003 dilaksanakan secara berjenjang dari presiden hingga kepala daerah, lalu dioperasionalkan oleh pejabat pengelola APBD dan pengguna anggaran dengan berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas agar seluruh tahapan penganggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Noviades, 2013). Dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan Daerah (BKD) memegang peran sentral sebagai pengelola utama melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan, sekaligus bertanggung jawab atas penatausahaan kas dan pengendalian kebijakan fiskal agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip good governance dan ketentuan yang berlaku (Auditya et al., 2019).

Prosedur pengembalian dana belanja merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketertiban administrasi anggaran. Prosedur yang jelas memastikan kelebihan bayar, kesalahan administrasi, atau transaksi yang batal dapat dikembalikan ke kas daerah secara tepat, sehingga mencegah kesalahan pencatatan dan memperkuat akuntabilitas. Selain itu, mekanisme ini membantu menelusuri penyebab pengembalian dan meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan ini disusun untuk mengevaluasi pelaksanaan prosedur setoran pengembalian dana belanja di Kota Mataram, mulai dari identifikasi kelebihan belanja hingga pelaporan kepada pihak berwenang. Analisis ini bertujuan menemukan kekuatan, tantangan, dan ruang perbaikan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan dana publik.

TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan efektif serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan regulasi melalui UU No. 23/2014 dan UU No. 33/2004 mendorong peningkatan sistem pengelolaan, meskipun praktik di daerah masih menghadapi kendala teknis seperti penerapan SAP berbasis akrual yang memerlukan penyesuaian signifikan (Putra, 2017). Tantangan tersebut menuntut pemerintah daerah menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat dengan dukungan standar akuntansi yang memadai.

Di tingkat kelurahan, pengelolaan dana juga harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi politis, sekaligus memastikan bahwa program pemberdayaan masyarakat benar-benar mengikuti hasil Musrenbang dan prinsip akuntabilitas (Antika et al., 2020). Dalam lingkup daerah, LKPD menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan diperiksa oleh BPK, di mana opini WTP menjadi indikator penting kualitas laporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak selalu berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah, sementara pengawasan terbukti memberi dampak

positif karena memastikan proses perencanaan dan realisasi anggaran berjalan efisien dan sesuai aturan (Purnama Sari et al., 2020).

Selain itu, akuntansi sektor publik yang digunakan pada berbagai entitas non-profit (Monir Mir & Sutiyono, 2013) menegaskan pentingnya sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu menjaga transparansi, termasuk dalam pengelolaan setoran pengembalian dana belanja sebagai bentuk koreksi atas transaksi yang tidak sesuai. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk dilakukan secara tertib, taat regulasi, efektif, efisien, dan transparan agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya serta mencerminkan kondisi fiskal pemerintah daerah secara akurat.

Prosedur Setoran Pengembalian Dana Belanja

Prosedur pengembalian dana merupakan langkah yang ditempuh ketika terjadi kelebihan bayar, kesalahan administrasi, atau pembatalan transaksi, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga persetujuan pejabat berwenang agar setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, kesalahan transfer juga menjadi isu penting di sektor perbankan sehingga mekanisme penyelesaiannya harus cepat dan akurat untuk menjaga kepercayaan nasabah (Nainggolan & Djajaputra, 2024). Pada level pemerintahan, pencairan dana melalui SP2D yang diatur dalam PMK 190/PMK.05/2012 sering mengalami retur akibat ketidaksesuaian data, dan PMK 178/PMK.05/2018 menegaskan kembali pentingnya ketelitian karena penolakan transfer dapat menghambat realisasi anggaran. Ketentuan penyelesaian retur melalui PER-30/PB/2014 menekankan perlunya pengendalian intern yang kuat, sebagaimana dijelaskan Mulyadi (2017) dan Krismiaji (2010), agar kesalahan dapat diminimalkan dan keamanan data terjaga.

Mekanisme penyetoran melalui STS digunakan untuk mencatat penerimaan negara atau daerah dan memastikan setiap setoran dilakukan secara sah serta transparan. Koreksi anggaran akibat kesalahan pencairan kemudian dipulihkan melalui SSPB sebagaimana diatur dalam PER-21/PB/2014 agar pagu anggaran kembali tertib tanpa mengganggu pelaksanaan kegiatan. Tujuan prosedur setoran pengembalian dana belanja sendiri adalah memastikan dana yang harus dikembalikan dapat masuk kembali ke kas daerah secara benar dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, di mana setiap dokumen diperiksa terlebih dahulu sebelum SP2D diterbitkan (Batubara & Nasution, 2024). Proses pengagendaan SPM juga penting karena kesalahan pada tahap ini dapat memperlambat penerbitan SP2D sehingga pemantauan dokumen harus dilakukan melalui daftar pengawasan.

Selanjutnya, pencatatan akuntansi melalui SIPD berfungsi mengintegrasikan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah secara elektronik sesuai SAP, sehingga proses penyusunan laporan seperti LRA, Neraca, dan Laporan Operasional menjadi lebih cepat dan akurat. SIPD juga menjadi sistem informasi pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan berbasis data yang terintegrasi. Dengan kemampuan mengelola informasi perencanaan, keuangan, dan pengawasan pemerintahan, SIPD memperkuat transparansi serta akuntabilitas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (Rohmi, 2025).

Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi pengelolaan keuangan memberi rasa aman bagi jemaat karena jemaat memahami bahwa uang mereka dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien (Sormin, 2024). Keterbukaan memiliki peran penting dalam meningkatkan pertanggungjawaban dan membangun kepercayaan masyarakat sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang efektif. Dengan memberikan akses informasi terkait kebijakan, penggunaan dana, dan pelaksanaan program, masyarakat dapat menilai sejauh mana proses pengambilan keputusan serta pemanfaatan anggaran berjalan sesuai aturan. Transparansi mendorong pejabat publik bekerja secara jujur dan profesional, sekaligus mengurangi risiko penyimpangan karena setiap langkah dapat diawasi oleh publik. Kepercayaan masyarakat pun meningkat ketika informasi disajikan secara jelas dan benar, sejalan dengan pandangan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama keberhasilan organisasi (Ritonga Pardmuan, 2024).

Penerapan transparansi dalam prosedur setoran pengembalian dana belanja di BKD dilakukan melalui penyediaan informasi yang terbuka mengenai alur, persyaratan, dan dokumen yang dibutuhkan. BKD memastikan setiap tahapan, mulai dari penerimaan berkas hingga penyetoran ke kas daerah, mudah dipahami oleh perangkat daerah maupun masyarakat. Pemanfaatan SIPD membantu proses pencatatan dan pemantauan transaksi secara real-time, sehingga verifikasi dan pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan meminimalkan kesalahan administratif.

Transparansi ini turut meningkatkan kepercayaan publik karena seluruh proses setoran pengembalian dana belanja dilakukan secara jujur dan sesuai regulasi, mencerminkan komitmen BKD terhadap tata kelola yang bersih dan profesional. Adapun dokumen yang digunakan dalam pencairan dana belanja langsung untuk penerbitan SP2D meliputi:

1. Check list satuan kerja perangkat daerah
2. Surat perintah pembayaran
3. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai
4. Surat pernyataan verifikasi PPK SKPD
5. Laporan kartu kendali kegiatan

Peran Badan Keuangan Daerah dalam Akuntabilitas Keuangan

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram dibentuk melalui Perda Nomor 15 Tahun 2016 sebagai hasil penataan ulang perangkat daerah yang sebelumnya menangani administrasi keuangan. Perubahan dari Dinas Pendapatan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke BKD semakin memperkuat posisi lembaga ini sebagai pengampu utama pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Perwali Nomor 60 Tahun 2016, BKD diberi mandat untuk melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan fungsi sebagai PPKD dan BUD, BKD menyusun kebijakan teknis, memberikan dukungan operasional, melakukan pembinaan, serta mengawasi seluruh proses administrasi keuangan daerah, termasuk pencatatan penerimaan, verifikasi dokumen, penerbitan SP2D, serta penyusunan laporan kas dan arus keuangan daerah.

Peran BKD semakin strategis ketika mengawal tertib administrasi setoran pengembalian belanja melalui verifikasi dokumen, pencatatan transaksi pada SIPD, pengawasan penyetoran ke RKUD, serta penyelarasan data kas dan laporan penerimaan. BKD juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Upaya transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pengelolaan keuangan berbasis SIPD, penyusunan laporan keuangan berstandar SAP untuk diaudit BPK, serta publikasi informasi anggaran kepada masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur terus dilakukan melalui pelatihan dan evaluasi rutin, sehingga

komitmen BKD dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang terbuka, akuntabel, dan efisien dapat terjaga secara konsisten.

METODE

Laporan Magang ini dalam bentuk Metode Deskriptif Kualitatif. Magang ini bertujuan memberikan pengalaman kerja langsung serta memungkinkan penulis menerapkan keterampilan sesuai bidang keahlian. Sebelum pelaksanaan, penulis melakukan survei untuk memastikan kesediaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menerima peserta magang dan memahami kondisi lingkungan kerja. Kegiatan magang berlangsung selama empat bulan, dari 10 September 2024 hingga 19 Desember 2025, dengan jadwal mengikuti jam kerja BKD: Senin–Kamis pukul 07.30–17.00 WITA dan Jumat pukul 08.00–11.00 WITA.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama menjalani program magang BKD Kota Mataram yaitu sebagai berikut:

1. Penulis melakukan pengenalan dan beradaptasi dengan proses-proses cara kerja, untuk membantu pekerjaan yang ada di BKD Kota Mataram.
2. Penulis Melakukan Registrasi dan Penomoran Surat Keterangan Lunas (SKL).
3. Penulis Melakukan Penerimaan dan mencatat pengembalian registrasi Surat Tanda Setoran (STS).
4. Penulis Melakukan Penyerahan Buku Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
5. Penulis Melakukan Rekap data TGR dalam Surat Tanda Setoran (STS).
6. Penulis Melakukan Penyerahan Laporan TPTGR (Tuntutan Peerbendaharaan Kerugian Daerah).
7. Penulis Melakukan SPPD Dalam Rangka Laporan Rekonsiliasi Bulan Oktober 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

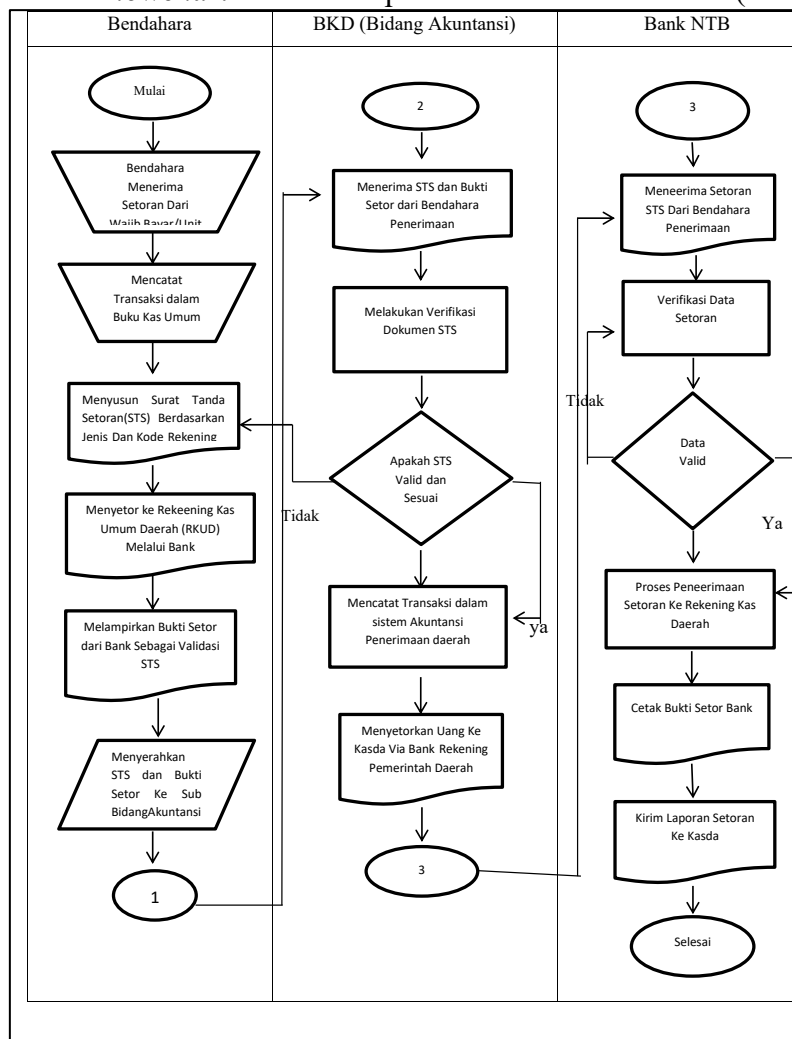
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram adalah salah satu dari 39 perangkat daerah yang dibentuk pada 10 November 2016 berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 sebagai hasil penggabungan Dinas Pendapatan dan BPKAD, menyesuaikan amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selain berfungsi sebagai SKPD, BKD juga berperan sebagai SKPKD dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Perwali Nomor 60 Tahun 2016, BKD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas utama membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Prosedur pengembalian dana belanja di BKD Kota Mataram dijalankan sesuai regulasi nasional sebagai bentuk pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengembalian dana biasanya berkaitan dengan uang muka kegiatan seperti perjalanan dinas atau pelatihan, yang diajukan pegawai disertai bukti pertanggungjawaban. Berkas tersebut diverifikasi oleh bagian keuangan sebelum mendapat persetujuan pejabat berwenang dan dikembalikan melalui transfer atau kas. Sistem digital seperti SIMDA dan SIPD turut digunakan untuk meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat proses administrasi.

Dalam regulasi keuangan, tata cara pembayaran anggaran juga diatur melalui ketentuan seperti PMK 190/PMK.05/2012, yang menjelaskan mekanisme penerbitan SP2D melalui

KPPN. Namun, dalam praktiknya sering terjadi retur SP2D, yaitu pengembalian dana yang gagal tersalurkan karena kesalahan administrasi atau ketidaksesuaian data, sehingga satuan kerja harus mengulang proses pengajuan. Selain itu, penyetoran ke kas daerah didukung dokumen resmi berupa Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti penerimaan yang harus dicatat secara tertib dan transparan oleh bendahara penerimaan. Pencatatan transaksi keuangan daerah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang mengintegrasikan seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan. Melalui modul akuntansinya, SIPD secara otomatis menghasilkan jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan seperti LRA dan LO sesuai SAP. BKD juga menyusun LKPD secara periodik yang kemudian diaudit BPK, sehingga memastikan setiap transaksi dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

Penerapan transparansi dalam prosedur setoran pengembalian dana menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik. BKD menyediakan informasi yang jelas mengenai alur, syarat, dan dokumen yang dibutuhkan dalam setiap tahapan, sehingga proses dapat dipantau oleh perangkat daerah maupun masyarakat. Transparansi ini sejalan dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa keterbukaan merupakan fondasi untuk menciptakan rasa aman dan keyakinan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara efektif, efisien, dan berintegritas. Dengan demikian, mekanisme pengembalian dana di BKD mencerminkan upaya nyata menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan terbuka.

Berikut *Flowchart* Proses Pelaporan Surat Tanda Setoran (STS):



Gambar 1. Flowchart Proses Pelaporan Surat Tanda Setoran (STS)

Prosedur setoran pengembalian dana belanja yang melibatkan bendahara penerima, BKD bidang akuntansi, dan Bank NTB sudah berjalan sesuai dengan alur yang ditetapkan. Bendahara memulai proses dengan menerima setoran dari wajib bayar, mencatat transaksi tersebut di buku kas umum, lalu menyusun STS berdasarkan jenis dan kode rekening yang benar. Dana kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank NTB, yang selanjutnya mengeluarkan bukti setor sebagai validasi. Dokumen tersebut diserahkan ke BKD bidang akuntansi untuk diverifikasi. Setelah memastikan bahwa STS dan bukti setor sudah lengkap serta sesuai aturan, BKD mencatat transaksi tersebut dalam sistem akuntansi penerimaan daerah. Bank NTB juga memastikan proses berjalan tepat melalui verifikasi setoran, pemrosesan dana ke kas daerah, dan pengiriman laporan setoran secara rutin. Berdasarkan hasil pengamatan, keseluruhan alur telah dilaksanakan sesuai prosedur, mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin administrasi oleh setiap pihak yang terlibat.

Meskipun prosedur telah berjalan sebagaimana mestinya, beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan yang kerap terjadi adalah keterlambatan penyerahan STS dan bukti setor oleh bendahara, terutama ketika volume transaksi meningkat atau ketika dokumen pendukung dari perangkat daerah kurang lengkap. Selain itu, verifikasi oleh BKD kadang membutuhkan waktu lebih lama apabila terdapat ketidaksesuaian data antara STS, buku kas, dan laporan bank. Kendala teknis juga muncul pada sistem informasi, seperti akses SIPD yang lambat atau gangguan jaringan, sehingga proses pencatatan dan pelaporan tidak dapat dilakukan tepat waktu. Di sisi lain, koordinasi antara BKD dan Bank NTB terkadang terhambat oleh antrean transaksi atau waktu pemrosesan bank yang tidak selalu konsisten. Secara keseluruhan, prosedur setoran pengembalian dana belanja telah dijalankan sesuai dengan flowchart, namun penyempurnaan pada aspek ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, dan dukungan sistem informasi masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi proses.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan magang di BKD Kota Mataram memberikan pemahaman langsung mengenai tata kelola keuangan daerah, khususnya prosedur setoran pengembalian dana belanja. Prosedur ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas karena memastikan setiap kelebihan atau kesalahan pembayaran dapat dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan. BKD telah menerapkan tahapan mulai dari identifikasi kelebihan belanja, pembuatan STS, hingga pencatatan dalam sistem keuangan daerah. Pemanfaatan sistem informasi membantu mempercepat proses administrasi, meskipun masih ditemukan kendala seperti keterlambatan dokumen dari OPD, terbatasnya pemahaman staf terhadap akuntansi berbasis akrual, serta perlunya optimalisasi teknologi informasi. Secara keseluruhan, implementasi prosedur ini sudah mencerminkan praktik good governance, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan, dan pemaksimalan sistem informasi untuk mencapai efektivitas yang lebih baik.

BKD Kota Mataram perlu terus meningkatkan kompetensi pegawainya melalui pelatihan terkait SAP berbasis akrual dan penggunaan sistem informasi keuangan, sekaligus mengoptimalkan teknologi agar proses pencatatan dan pelaporan lebih cepat dan akurat. Koordinasi dengan OPD harus diperkuat untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung tepat waktu, disertai peningkatan pengawasan internal agar setiap tahapan prosedur berjalan

sesuai ketentuan. Selain itu, penting untuk menumbuhkan budaya kerja yang menekankan transparansi, akuntabilitas, serta prinsip value for money guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan berintegritas.

REFERENSI

- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2019). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan. *Jurnal Fairness*, 3(5), 21–41.
- Batubara, S. K., & Nasution, M. (2024). Prosedur Pencairan Dana Anggaran Pendaparan Dan Belanja Negara. *Innovative: Journal Of Social Science ...*, 4(2), 9082–9098.
- Nainggolan, V., & Djajaputra, G. (2024). *Optimalisasi Pengembalian Dana pada Kesalahan Transfer*. 6(4), 9832–9839.
- Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparaansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, 2(3), 149–162.
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Oleh : Dhils Noviades 1. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 81–97.
- Purnama Sari, R., Setia Mulyani, C., & Setyo Budiarto, D. (2020). the Importance of Internal Control To Improve Transparency and Accountability of Regional Financial Management. *JRAMB: Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1–10.
- Putra, G. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon*, 4, 163–177.
- Rohmi, P. K. (2025). *Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, 155–162.
- Sormin, K. S. B. (2024). Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3962–3973. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1389>